

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Lembaga Keuangan BMT Harum Tulungagung

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Tulungagung yaitu BMT Harum (Harapan Ummat) yang mana Baitul Maal Wa Tamwil ini telah berdiri kurang lebih 20 tahun lamanya. Letak dari BMT Harum ini sangatlah strategis karena berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau. BMT Harum berada di Jl. Letjend.Suprpto No. 85 Tulungagung. Baitul Maal Wa Tamwil ini didirikan tak lain karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998. Hampir 85 % penduduk Indonesia beragama muslim, tetapi perekonomian kebanyakan dipegang dan dikendalikan oleh non-muslim, serta tidak hanya itu sebagian kaum muslim masih kurang belum sadar dengan adanya kewajiban membayar zakat, infaq dan shadaqah untuk membantu kaum dhuafa dan kegiatan sosial lainnya.

2. Sejarah BMT Harum Tulungagung

Setelah penancangan gerakan Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak dalam pemberdayaan ekonomi mikro oleh mantan Presiden Soeharto pada tahun 1995, maka dengan serentak pengurus ICMI se-Indonesia merintis berdirinya BMT di daerahnya masing-masing termasuk di Tulungagung. BMT Harum Tulungagung adalah salah satu BMT di Tulungagung yang berdirinya dirintis oleh ICMI Tulungagung yang sebagai ketua ICMI pada waktu itu adalah Bapak Laitupa Abdul Mutaub. Banyak tokoh masyarakat di Tulungagung, yang pada waktu itu tidak setuju dengan BMT. Bapak Amin Tampa (beliau adalah perintis dan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar Tulungagung) yang pada waktu itu juga tidak merespon bahkan menolak mendirikan BMT.

Namun demikian masih banyak tokoh pilihan Allah SWT yang mau mendukung untuk berdirinya BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berkonsen untuk pemberdayaan ekonomi bawah *gras root*. Sehingga pada waktu itu terkumpul 30 orang pendiri yang menyetorkan saham baik secara tunai maupun diangsur sebagai modal awal berdirinya BMT Harum Tulungagung. Akhirnya pada tahun 1996, BMT Harum Tulungagung bisa dirintis bersama 30 orang pendiri dengan modal awal Rp. 3.500.000,-, (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan modal sebesar itu BMT sekedar berdiri sampai beberapa tahun dikarenakan modal sangat terbatas dan belum ada kepercayaan dari masyarakat.

Kantor untuk eksistensi kegiatan pada waktu itu dibantu oleh Beliau Bapak Rokhani Sukamto sampai beberapa tahun. Alhamdulillah, pada tahun 2000 sudah mulai banyak yang percaya BMT Harum dan bergabung dengan baik yang ikut menambah modal maupun yang menyimpan dana. Sehingga mulai saat itu BMT Harum bergerak

lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi Ummat terutama dalam meminimalisir rentenir dan Bank Titil yang mencekik Ummat. Pada tahun 2004 sudah mulai bisa menyewa kantor untuk kegiatan sehari-hari, seiring dengan perjalanan waktu BMT Harum Tulungagung juga terus berkembang, lebih eksis dan pada saat ini sudah memiliki gedung sendiri yang berada di jalan Letjend, Suprpto No. 25 Kelurahan Kepatihan Tulungagung.

3. Data Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung”, penelitian ini dimulai tanggal 11 Maret 2016.

b. Narasumber

Dalam penelitian ini, narasumber utama adalah M. Baderi, selaku Manager BMT Harum Tulungagung dan Ketua Dewan Pengawas Syariah adalah Achmad Gunarso.

4. Visi dan Misi

Visi dan Misi BMT Harum Tulungagung yaitu terwujudnya kualitas anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan sebagai wakil-wakil pengabdian Allah SWT untuk memakmurkan umat manusia. Sedangkan misi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju berlandaskan syari'ah dan Ridho Allah SWT.

5. Produk-Produk Pada BMT Harum Tulungagung

Produk-produk yang dimiliki oleh BMT Harum Tulungagung mempunyai beberapa variasi, namun pada intinya produk yang diminati adalah produk pembiayaan dan produk simpanan. Jenis-jenis produk yang dimiliki oleh BMT Harum Tulungagung diantaranya:

a. Kepemilikan Modal

Kesempatan mulia bagi masyarakat untuk ikut memiliki BMT dengan cara membeli saham. Selain akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun juga mempunyai nilai tambah yaitu ikut serta dalam pemberdayaan umat karena ini akan digulirkan untuk pengembangan usaha mereka.

b. Produk-Produk Simpanan

1. Simpanan Mudharabah

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Untuk produk simpanan ini apabila nasabah mendapatkan dana lebih, dana nasabah tersebut di bagi hasil dengan BMT sekitar 30 % untuk nisbahnya. Adapun jenis-jenis dari simpanan mudharabah yang dimiliki BMT Harum antara lain :

a. Tabungan Idul Fitri

Jenis tabungan yang diberikan oleh BMT Harum Tulungagung salah satunya yaitu tabungan Idul Fitri. Jenis tabungan ini digunakan atau diperuntukan untuk keperluan saat Idul Fitri. Tabungan ini dapat dibuka untuk perorangan atau lembaga dengan setoran awal Rp. 20.000,- dan setoran rutin minimal Rp. 50.000,- tetap sesuai dengan kesepakatan awal.

b. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban yang diberikan oleh BMT Harum Tulungagung sangatlah membantu bagi ummat Islam yang ingin berqurban pada saat Idul Adha, sehingga nasabah tidak keberatan bilamana ingin berqurban karena sudah memiliki simpanan untuk berqurban. Setoran awal Rp.25.000,- selanjutnya Rp.5.000,-. Bagi hasil keuntungan nisbahnya 30%:70% saldo minimal harus disisakan sebesar Rp.25.000,-.

c. Tabungan Haji

Jenis tabungan ini sering kita jumpai di beberapa Lembaga Keuangan Syariah terutama di bank-bank dengan prinsip syariah. Tabungan haji dimaksudkan untuk nasabah yang mempunyai keinginan untuk berangkat haji dikemudian hari. Dalam hal ini, nasabah dapat mempersiapkan dana untuk mendaftarkan ibadah haji dan melalui simpanan khusus untuk membuka simpanan nasabah wajib memberikan setoran awal sebesar Rp.250.000,- dengan setoran selanjutnya Rp.50.000,-. Nasabah juga mendapatkan keuntungan bagi hasil yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil nisbah antara nasabah dengan BMT adalah 40%:60%.

d. Tabungan Walimah

Jenis tabungan ini mungkin masih asing menurut beberapa orang karena jenis tabungan ini memang masih jarang sekali dijumpai di lembaga-lembaga keuangan syariah. Tabungan jenis ini diperuntukan bagi nasabah yang akan

mempunyai niat untuk berwisata dikemudian hari. Setoran awal Rp.25.000,- dan selanjutnya Rp.5.000,- bagi hasil keuntungan rata-rata harian dan diberikan tiap bulan nisbahnya 30%:70%. Saldo minimal yang harus disisakan Rp.25.000,-.

2. Simpanan Berjangka

Jenis simpanan ini adalah jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Seperti, apabila ada nasabah menepatkan dananya dalam jangka waktu 1 bulan maka akan mendapatkan nisbah sekitar 45 %.

Nisbah bagi hasil produk simpanan berjangka:

1. Simpanan berjangka 1 bulan : 30%
2. Simpanan berjangka 3 bulan : 50%
3. Simpanan berjangka 6 bulan : 55%
4. Simpanan berjangka 12 bulan : 60%

c. Produk-Produk Pembiayaan BMT Harum Tulungagung

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak dengan nisbah sesuai dengan yang telah disepakati.

2. Pembiayaan Musyarakah (syirkah)

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan modal mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang telah disepakati.

3. Pembiayaan Murabahah (jual beli)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dengan jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

d. Program Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

Disamping mengembangkan usaha profit, BMT juga mengembangkan usaha sosial yaitu mengelola zakat, infaq dan shadaqah dari para ambiya' untuk disalurkan kepada kaum dhuafa' .

Penggunaan dana ZIS selama ini adalah:

1. Bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu.
2. Bantuan kepada fakir miskin.
3. Bantuan untuk pembangunan masjid.
4. Pembiayaan qardhul hasan (pinjaman sosial).

e. Jaringan dengan Lembaga lain

BMT Harum Tulungagung juga memiliki jaringan cukup luas dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain, yaitu:

- a. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
- b. LPBD KUMKM
- c. Kantor Koperasi
- d. UKM Kab. Tulungagung.

f. Struktur Organisasi di BMT Harum


Penasehat : Dr. H. Laitupa AM, SpPD
Pengurus
Ketua : Drs. H. Rokhani Sukamto
Sekretaris : H. Supangat
Bendahara : H. Djuwito


g. Struktur Pengurusan BMT Harum Tulungagung

Manager : M. Baderi
Kasir : Primayanti
Administrasi : Sundiah
Akuntansi/ Bag. ZIS : Zulianis Salamah
Bag. Pembiayaan : Eko Susanto
Bag. Pembiayaan :Tusianto
Administrasi : Irma Suryani
Administrasi : Dani
Freelance :Fendi Kristanto
Freelance : Yatni

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT Harum Tulungagung





Sumber : Data B

oleh peneliti

B. Temuan Penelitian

Dalam menjalankan kepatuhan syariah di BMT dibutuhkan seseorang ahli pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam ilmu hukum Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari keterlibatan para Ulama dalam melaksanakan sistem ekonomi ummat. Para Ulama yang berkompentensi memiliki fungsi dan peran besar untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan muamalah sesuai dengan prinsip syariah. Peran itu dalam membentuk seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan ahli-ahli agama di bidang ekonomi. Namun, hingga sampai saat ini Dewan Pengawas Syariah (ahli pakar) belum dapat mengoptimal ekonomi ummat dengan landasan syariah. Maka dari paparan tersebut, peneliti memanfaatkan untuk melakukan wawancara dengan Manajer BMT Harum dan Ketua Dewan Pengawas Syariah, dengan itu peneliti mendapatkan beberapa informasi yang berkenaan dengan Implementasi, Peran, dan kendala-kendala dalam Kepatuhan Syariah terkait pada produk-produk di BMT Harum Tulungagung.

1. Implementasi Kepatuhan Syariah Tentang Produk-Produk Pada BMT Harum

1.1 Kepatuhan Produk Simpanan Mudharabah dan Simpanan Berjangka

a) Simpanan Mudharabah

Yaitu penanaman dana dari pemilik (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

yang telah disepakati sebelumnya.¹ Berdasarkan hasil wawancara sistem bagi hasil simpanan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Harum adalah *sistem revenue sharing* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Kemudian dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*). Sistem ini mempunyai pengertian bahwa adanya saling berbagi keuntungan antara anggota (*shahibul maal*) dengan pihak BMT (*mudharib*). Namun, jika BMT mengalami kerugian maka kerugian tersebut di tanggung oleh BMT. Dengan asumsi bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh karena kelalaian karyawan sebagai *mudharib* dalam mengelola tabungan anggota.² Dalam pembagian hasil yang diberikan oleh BMT sebagai pengelola modal (*mudharib*) dilakukan dengan memulai proses perhitungan bagi hasil.

Hasil ini juga terlepas dengan posisi BMT yang juga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dalam menyalurkan dana melalui produk pembiayaan.

1. Proses perhitungan bagi hasil untuk simpanan mudharabah

Tabel 4.2
Nisbah Simpanan Mudharabah

Produk simpanan	Nisbah (%)
1. Simpanan Mudharabah	30 : 70
2. Simpanan Berjangka	
- 1 bulan	30 : 70
- 3 bulan	50:50
- 6 bulan	55: 45
- 12 bulan	60:40

Sumber : dokumentasi dari BMT Harum

¹ www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2108.pdf. Diakses: 12 juni 2016, pukul:15.25

²Wawancara dengan Bpk. Baderi, tgl. 26 Mei 2016, 08.35, di kantor Pusat

2. Menghitung saldo rata-rata simpanan masing-masing anggota, adapun contoh perhitungan adalah seperti di bawah ini :

Ibu Antin mempunyai rekening di BMT Harum. Catatan tabungannya di kartu menunjukkan transaksi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Contoh Bentuk Buku Tabungan Ibu Antin

No/tgl	snd	Debet Rp	Kredit	Saldo	Val
1/05/16			1.000.000	1.000.000	
5/05/16			1.000.000	2.000.000	
11/05/16			1.000.000	3.000.000	
21/05/16			1.000.000	4.000.000	

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BMT Harum

Dalam mencari saldo rata-rata tabungan harian adalah sebagai berikut :

$$1/05/16 - 4/05/16 = 4 \text{ hari} \times 1.000.000 = 4.000.000$$

$$5/05/16 - 10/05/16 = 6 \text{ hari} \times 2.000.000 = 12.000.000$$

$$11/05/16 - 20/05/16 = 10 \text{ hari} \times 3.000.000 = 30.000.000$$

$$21/05/16 - 31/05/16 = \underline{11 \text{ hari}} \times 4.000.000 = \underline{44.000.000}$$

$$\text{Jumlah} = 31 \text{ hari} = 90.000.000$$

$$\text{Sehingga saldo rata-rata harian} = 90.000.000 : 31 \text{ hari}$$

$$= 2.903.225,8$$

3. Menghitung total saldo rata-rata tabungan anggota

4. Menghitung jumlah pendapat BMT. Pendapatan BMT diperoleh dari keuntungan produk pembiayaan, laba/adminitrasi dan pendapatan lain-lain.

Dan perhitungan pendapatan menggunakan pendekatan *profit sharing*. Yaitu pendapatan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan bersih yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasional.³

Dengan mengetahui hasil akhir dari 4 langkah-langkah diatas, maka proses perhitungan bagi hasil di BMT Harum adalah rumus perhitungan bagi hasil adalah :

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Keuntungan X Nisbah X Saldo rata-rata tab anggota}}{\text{Total saldo rata-rata tabungan harian}}$$

5. Contoh Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Pada bulan Januari Pak Edi mempunyai rekening tabungan di BMT Harum Tulungagung dengan saldo rata-rata tabungan Rp. 2.000.000. Saldo rata-rata dari total tabungan mudharabah sebesar 3.733.736.894,62 dan memperoleh keuntungan sebesar 26.926.777,12. Nisbah yang ditetapkan adalah 30:70. Dengan data ini dapat menghitung berapa prosentase bagi hasil BMT dalam tabungan mudharabah selama bulan Januari, serta jumlah bagi hasil yang di peroleh Pak Edi.

Jawaban :

$$\text{Bagi hasil} = \frac{26.926.777,12 \times 30\% \times 2.000.000}{3.733.736.894,62} = 4.400$$

b) Simpanan Berjangka

³ Wawancara dengan Bpk. Baderi, tgl. 26 Mei 2016, 09.05, di kantor Pusat

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Adapun contoh perhitungan bagi hasil tabungan atau simpanan mudharabah berjangka adalah sebagai berikut:

Contoh:

Ibu Renita mempunyai tabungan mudharabah berjangka di BMT Harum tulungagung sejumlah Rp.20.000.000,-. Selama bulan Januari BMT Harum memiliki saldo rata-rata bulan dan keuntungan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Saldo Nasabah

Jangka waktu	Saldo rata-rata	Keuntungan
3 bulan	96.532.258,07	696.166,51
6 bulan	22.435.483,87	161.799,10
12 bulan	7.967.741,94	57.461,36

Sumber: data diolah dari laporan keuangan BMT Harum Tulunagung

Bagi hasil tabungan mudharabah berjangka dan keuntungan yang diperoleh ibu Renita dalam tiap-tiap jangka waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Bagi Hasil

Deposito	Saldo rata-rata	Pendapatan	Nisbah	% Nasabah	Saldo tabungan	Jumlah bagi hasil
3 bulan	96.532.258,07	696.166,51	52%	0,0038	20.000.000	76.000
6 bulan	22.435.483,87	161.799,10	55%	0,0040	20.000.000	80.000
12 bulan	7.967.741,94	57.461,36	60%	0,0043	20.000.000	86.000

Sumber :Data dari laporan keuangan BMT Harum

Dengan melihat hasil pembagian di atas, maka semakin lama jangka waktu deposito dapat memberikan bagi hasil yang lebih tinggi. Sistem bagi hasil tabungan mudharabah berjangka yang diterapkan oleh BMT memang memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Namun hal ini juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi BMT yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang sistem bagi hasil serta keuntungan dengan menggunakan akad mudharabah.

Selain itu juga tidak lepas dari faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) BMT khususnya di BMT Harum, yang juga masih terhipnotis adanya komputerasi, sehingga menyebabkan mereka kurang mengerti bagaimana proses perhitungan bagi hasil secara manual. Dan disaat ada nasabah yang menanyakan tentang proses perhitungan bagi hasil di BMT Harum, para karyawan tidak dapat memberikan penjelasan yang optimal, sehingga jawab tersebut tidak dapat menarik minat nasabah untuk meletakkan dananya di tabungan mudharabah berjangka.⁴

⁴ Wawancara dengan Bpk Baderi tanggal 26 mei 2016,jam 10.05

c) Pendistribusian Bagi Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer BMT Harum, pendistribusian bagi hasil simpanan mudharabah dilakukan oleh BMT Harum pada tiap akhir bulan tanpa ada potongan pajak atau zakat. Distribusi bagi hasil tabungan mudharabah dibagi kepada anggota dengan menambahkan pada saldo tabungan milik anggota, sedangkan untuk tabungan mudharabah berjangka, deposan dapat mengambil secara langsung di BMT, atau BMT memindah bukukan/menambahkan pada saldo tabungan umum mudharabah milik deposan. Dan apabila saat jatuh tempo deposan tidak mengambil dananya, maka secara otomatis terjadi perpanjangan tabungan mudharabah berjangka, dengan jangka waktu seperti pada akad yang pertama.⁵

Dalam penentuan perolehan bagi hasil, tabungan mudharabah, BMT Harum tidak membatasi jumlah hari dalam menginvestasikan dana dari anggota/nasabah bertransaksi pada akhir bulan dengan minimal saldo tabungan Rp. 50.000,-, mereka akan langsung mendapatkan bagi hasil pada akhir bulan pendistribusian pendapatan. Namun perolehan besarnya bagi hasil disesuaikan dengan jangka waktu transaksi (saldo rata-rata tabungan).

Dengan penerapan distribusi hasil seperti di atas, maka dalam hal ini nasabah lebih diuntungkan, keuntungan yang dirasakan oleh nasabah adalah tidak adanya batasan jumlah hari dalam penentuan dapat/ tidaknya bagi hasil. Sedangkan bagi BMT, meskipun yang yang ditabung nasabah pada akhir bulan masih belum tersalurkan ke produk pembiayaan, namun nasabah tetap mendapatkan bagi hasil. Selain itu,

1.2 Kepatuhan Syariah Produk pembiayaan

⁵ Wawancara dengan Bpk. Baderi, tgl. 27Mei 2016, 10.15, di kantor Pusat

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT akan memperoleh sejumlah keuntungan. Karena sifatnya jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Secara teori Pembiayaan murabahah adalah suatu penjualan barang seharga tersebut ditambah keuntungan yang disepakati dengan kata lain, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan praktiknya di BMT Harum adalah Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dengan jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga. BMT membiayai seluruh atau sebagian harga pembelian barang yang telah disepakati dengan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

Namun, dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*). Beberapa metode penghitungan pembiayaan yang ada di BMT Harum terdapat beberapa cara yang tidak sesuai dan keluar dari sistem hukum ekonomi syariah. BMT bertugas menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian apabila pembelian dilakukan dengan hutang. Kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli ditambah dengan keuntungannya. Nasabah membayar harga tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakatinya. Pembiayaan murabahah

dicontohkan sebagai berikut: pihak BMT Harum Tulungagung melakukan transaksi murabahah untuk pembelian mobil avanza tahun 2011 dengan harga beli mobil avanza Rp.120.000.000,- margin setahunnya adalah 21% dari harga beli, pembayaran dilakukan tangguh dalam jangka waktu satu tahun dan angsurannya dibayar perbulan.

a. Metode Perhitungan Margin Murabahah

Dalam perhitungan menentukan keuntungan/margin murabahah ada beberapa cara, yakni sebagai berikut :

- 1) Menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati ke dua belah pihak.
- 2) Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah kepada Bank Syariah yang menerapkan keuntungan transaksi misalnya 20%, kemudian jika dibayar satu atau dua tahun maka untuk menstabilkan daya beli uang tersebut Bank dapat menambahkan sejumlah dua kali inflasi yang akan datang. Misal diperkirakan inflasi 5% pertahun maka faktor stabilizer daya beli untuk 2 tahun sama dengan $2 \times 5\% = 10\%$. Jadi, selama 2 tahun nasabah mengangsur pokok pinjam ditambah dengan keuntungan dan inflasi.

Contoh penghitungan murabahah adalah:

Ibu Yusi adalah pengusaha kain dan untuk meningkatkan hasil penjualan ia butuh penambahkan modal. Kemudian mengajukan pembiayaan kepada BMT sebesar Rp.10.000.000,-, dengan jaminan BPKB sepeda motor Honda. Pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan margin 2% dengan kesepakatan diangsur selama 10 kali dalam 10 bulan. Maka angsuran yang diberikan oleh Ibu Yusi adalah

Angsuran Pokok : Plafon. Jangka Waktu

: 10.000.000/10

:1.000.000,-.

Untuk angsuran pokok Ibu Yusi harus membayar Rp.1.000.000,- perbulan.

Margin : Plafon X Presentase

: 10.000.000 X 2%

: 200.000,-.

Untuk margin yang harus dibayar oleh Ibu Yusi adalah Rp.200.000,- perbulan.

Jadi total pembayaran keseluruhan adalah:

Total angsuran: AP+ Margin+Simpanan wajib+infaq

= 1.000.000 + 200.000+7.000+3.000

=1.210.000

Untuk simpanan wajib dan infaq, tidak terdapat persentase, keduanya ditetapkan secara musyawarah sebelum terjadi akad perjanjian. Jadi angsuran yang harus dibayarkan oleh Ibu Yusi adalah Rp.1.210.000,- tiap bulannya selama 10 bulan. Terkadang simpanan wajib dan infaq jumlahnya tidak sesuai dengan aturan, hanya tergantung calon nasabahnya. Dalam bentuk tabel :

Tabel 4.6

Data Kartu Nasabah

no	Tanggal Bayar	Angsuran Pokok	Bahas/Margin	Simpanan Wajib	Infaq	Total
1	20-sep-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
2	18-okt-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
3	20-	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00

	nov-15					
4	20- des-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
5	18- jan-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
6	20- feb-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
7	20- mar- 15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
8	16- april- 15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
9	18- mei-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
10	20- jun-15	1.000.000,00	200.000,00	7.000,00	3.000,00	1.210.000,00
	jumlah	10.000.000,00	2.000.000,00	70.000,00	30.000,00	12.100.000,00

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan BMT

2. Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil

Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil adalah pembiayaan untuk membeli barang dengan cicilan. Syarat-syarat dasar dari produk ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada sistem pembayaran. Dimana pada pembiayaan murabahah pembayaran ditunaikan setelah berlangsungnya akad kredit atau sering disebut dengan pembayaran jatuh tempo. Sedangkan pada pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil adalah dengan sistem cicilan yang dilakukan setelah nasabah menerima barang. Para ulama berbeda pendapat dengan boleh tidaknya jual beli seperti ini. Pendapat Mazhab Syafi'i merupakan pendapat yang paling banyak diterima, yaitu sepanjang disepakati, maka harga dalam setiap jual beli tidak boleh berubah. Karena itu jika penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli tangguh dengan harga yang lebih tinggi dari jual beli tunai, maka apabila sudah dilakukan ijab qabul, harga tidak boleh berubah sampai jatuh tempo. Tahapan proses pembiayaan Ba'i

Bitsaman Ajil adalah dalam memberikan pembiayaan pihak BMT akan melakukan tahapan untuk menyeleksi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Pihak BMT tidak mudah memberikan atau menyetujui pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil yang diajukan oleh nasabah. Tetapi pihak BMT memilah-milah terlebih dahulu, nasabah yang benar-benar layak menerima pembiayaan dan yang tidak layak menerima pembiayaan. Adapun tahap proses pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil di BMT Harum antara lain :

- a. Pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah.
- b. Pengajuan dengan melampiri berkas-berkas yang sudah ditentukan.
- c. Dilakukan survei.
- d. Pengelahan data.
- e. Putusan pengajuan antara di tolak, diterima atau ditunda.
- f. Realisasi jika diterima sedangkan pemberian surat penolakan jika ditolak.
- g. Pengarsipan agunan, akad dan lampiran-lampiran.

Pembiayaan ini adalah pengembangan dari pembiayaan murabahah akan tetapi pembiayaan ini jauh lebih ringan. Bedanya adalah dalam jangka waktu atau tempo pembayaran lebih lama bisa 12 bulan atau 24 bulan sesuai dengan kebijakan BMT. Ba'i Bistaman Ajil merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama persetujuan ini termasuk

pula dalam jangka waktu jumlah pembayaran dan jumlah angsurannya. Penghitungan bagi hasil dalam jual-beli Ba'i Bitsaman Ajil yaitu:

- a. Komponen yang harus diketahui: harga beli barang, biaya perolehan barang, jangka waktu dan kemampuan bayar.
- b. Komponen yang harus ditentukan dan disepakati bersama: harga jual barang yang dihitung berdasarkan:

Harga jual = harga beli + biaya perolehan + keuntungan yang diharapkan.

Harga TV yang dibutuhkan anggota Rp.1.000.000,-

Biaya transport pembelian Rp.10.000,-

Keuntungan yang diharapkan Rp.200.000,-

Jangka waktu: 10 bulan

Jadi kewajiban anggota tersebut Rp.121.000,/bulan

Untuk metode pembiayaan dalam akad Ba'i Bitsaman Ajil dalam kontrak Lembaga Keuangan Syariah yang ada di BMT Harum Tulungagung diatas tidak bisa dikatakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Jenis akad pembiayaan ini adalah perluasan dari akad pembiayaan murabahah dan akad tersebut tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dimana dalam hukum ekonomi syariah bahwa peran Lembaga Keuangan Syariah atau BMT sebagai perantara dalam penyediaan barang dan kemudian nasabah membeli barang kepada BMT. Dalam kenyataan dilapangan bahwa pihak BMT Harum tidak bisa memberikan barang, tetapi memberikan dana pembiayaan

dan nasabah membeli barang kebutuhan sendiri yang nanti dari hasil pemberian pembiayaan pihak BMT meminta dan atau margin keuntungan dari hasil pengelolaan usaha tersebut.

3. Pembiayaan Mudharabah

Secara teori mudharabah sendiri terbagi menjadi dua macam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, yaitu:

a) Mudharabah Mutlaqah

Dikenal dengan istilah *URIA (unrestricted investment Account)*. Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada BMT mengenai industri ataupun nasabah tertentu yang ingin dibiayai. Jadi, Baitul Maal Wa Tamwil memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari akad jenis dikembangkan produk tabungan dana deposito.

b) Mudharabah Muqayyadah

Ada dua jenis Mudharabah Muqayyadah, yaitu:⁶

1. Yang dikenal dengan *RIA (Unrestricted Investment Account)*. Mudharabah jenis ini merupakan dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat

⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 257

tertentu yang harus dipatuhi oleh BMT misalnya disyaratkan digunakan untuk syarat tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu (Mudharabah Muqayyadah *on balance sheet*).

2. Yang dikenal dengan Mudharabah Muqayyadah *of balance sheet*, Mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana BMT bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha.

a. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Sedangkan dari praktiknya di BMT Harum adalah Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak dengan nisbah sesuai dengan yang telah disepakati. Sebagai contoh antara lain:

Sebagaimana persyaratan dan Dinas Koperasi untuk mendapatkan pembiayaan terlebih dahulu menjadi anggota Koperasi atau BMT. Dalam mengajukannya akan dikenakan potongan yang terdiri dari biaya administrasi (2,5 % dari jumlah pembiayaan), tabungan wajib (Rp.10.000,00,-) dan biaya materai (Rp.6.000,-). Sebenarnya biaya tersebut bukanlah sebuah potongan, melainkan adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota kepada BMT, akan tetapi pada umumnya, anggota lebih memilih untuk diambilkan (dipotongkan) dari jumlah pembiayaan, maka hal ini menjadi seakan-akan

biaya-biaya tersebut dipotongkan dari jumlah pembiayaan.⁷ Dalam perhitungan nisbah, jumlah nisbah yang di pakai yaitu antara 1,5 s/d 3%. Dengan perincian bahwa nisbah 1,5 s/d 2,5 % adalah nisbah untuk pembiayaan dan diambil dari kesepakatan kedua belah pihak dan nisbah yang 3 % hanya digunakan untuk pembiayaan- pembiayaan jatuh tempo.

Berikut metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah menurut BMT Harum :

Pak Vino, mengajukan pembiayaan pada BMT Harum untuk menambah usahanya (jual beli sayur), sebesar Rp.10.000.000,-, selama 10 bulan, beliau mendapatkan laba rata-rata perbulan sebesar Rp.1.000.000,-, maka dari data tersebut, BMT akan menghitung sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Perincian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah pengajuan	10.000.000
2	nisbah	2,5 %
3	Laba bersih nasabah/bln	1.000.000
4	Lama angsuran	10 bulan
5	administrasi	2,5 %
6	tabungan	10.000
7	materai	6.000

Sumber data : pengelola BMT Harum Tulungagung

Dari data tersebut, maka jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota adalah :

⁷ Dokumentasi dan Wawancara dengan Bpk. Baderi Manager BMT Harum Tulungagung, tgl.28 mei 2016, pukul 08.25.

Jumlah pengajuan	Rp.10.000.000,-
Adminitrasi (2,5% X Rp.10.000.000,-)	Rp.250.000,-
Tabungan	Rp.10.000,-
Materai	Rp.6.000,-
Total yang diterima anggota	Rp.9.734.000,-

Setelah Pak Vino mendapatkan pembiayaan tersebut, maka nisbah yang harus dibayarkan kepada BMT dengan cara mengansur selama 10 bulan.

Jumlah pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
Jangka waktu	Rp. 10 bulan
Nisbah	2,5%
Jumlah angsuran/bln (Rp.10.000.000:10 bln)	Rp.1.000.000,-
Nisbah (2,5% X 10.000.000)	Rp. 250.000,-
Total angsuran/bln	Rp.1.250.000,-

4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan, praktiknya di BMT Harum adalah Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana

sebagian modal usaha saja yang dari BMT. Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan modal mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang telah disepakati.

a. Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada BMT berlandaskan pada teori secara umum/menurut pernyataan standar akuntansi keuangan yaitu bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang mana bagi laba dihitung dari total pendapatan pengelolaan musyarakah, selain itu juga memperhatikan standar minimum bagi hasil pembiayaan yang ditetapkan BMT. Pembiayaan musyarakah berbeda dengan akad mudharabah dimana pemilik dana menyerahkan modal sebesar 100% dan pengelola dana berkontribusi dalam kerja dalam akad musyarakah, para mitra berkontribusi dalam modal maupun kerja. Keuntungan dari usaha syariah akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati para mitra ketika akad, sedangkan kerugian akan ditanggung para mitra sesuai dengan proporsi modal. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
- b. Pemilik modal percaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

- 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

Dengan adanya penghitungan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan syariat maka setiap pihak tidak akan merasa dirugikan. Karena setiap pihak akan mendapatkan bagian yang adil. Sesuai dengan apa yang telah ia berikan baik itu modal berupa produk barang maupun jasa yang diberikan *shahibul maal* kepada *mudharib* dan tidak hanya kesepakatan sesudah adanya akad perjanjian kedua belah pihak yang kemudian harus dilaksanakan prosedur pembayaran yang itu sebenarnya keluar dari ketentuan penghitungan bagi hasil dari hukum ekonomi syariah. Yang jelas untuk pola dan prosedur penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada Baitul Maal Wa Tamwil tidaklah mungkin semua itu sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dimana ada beberapa faktor dalam pergerakan operasionalnya, diantaranya akan adanya faktor kurang pengetahuan bagi calon nasabah akan hukum syariah dan pendapatan bagi hasil yang seharusnya di dapatkannya.

Contoh penentuan nisbah:

Ibu Yanti seorang pedagang sayur hendak mengajukan pembiayaan ke BMT Harum Tulungagung, dengan data-data sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data pengajuan

No	Keterangan	Jumlah

1	Jumlah pengajuan	2.000.000,-
2	Jangka waktu	20 bln
3	Hasil yang diharapkan BMT	500.000,-
4	Total pengembalian	$2.000.000+500.000=2.500.000$
5	Angsuran pokok perbulan	$2.000.000/20 \text{ bln}= 100.000$
6	Bagi hasil perbulan	$500.000/20=25.000$
7	Tabungan perbulan	25.000
8	Total kewajiban perbulan (5+6+7)	150.000

Sumber: laporan keuangan

Berdasarkan hasil analisis petugas BMT, diperoleh data sebagai berikut:

1. Omzet penjualan perbulan : 3.000.000,-
2. Keuntungan perbulan : 700.000,-

Atas dasar data tersebut berdasarkan omzet dihitung nisbah bagi hasilnya:

1. Nisbah untuk BMT : $150.000/3.000.000 \times 100\% = 5\%$
2. Nisbah peminjam = $100\% - 5\% = 95\%$

Dari laporan pendapatan 7 bulan pertama nominal yang diterima oleh BMT

Harum Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Laporan Data

Bln Ke	Pendapatan	Keuntungan	Nisbah /Bln	
			NASABAH	BMT
1	2.500.000,00	1.250.000,00	1.187.500,00	62.500,00
2	4.000.000,00	3.400.000,00	3.230.000,00	170.000
3	3.500.000	2.975.000,00	2.826.250,00	148.750,00
4	3.400.000,00	2.890.000,00	2.745.500,00	144.500,00
5	6.500.000,00	5.525.000,00	5.248.750,00	276.250,00
6	5.500.000	4.675.000,00	4.441.250,00	233.750,00
7	3.400.000,00	2.890.000,00	2.745.500	144.500,00

Sumber: laporan keuangan BMT Harum

5. Pembiayaan Qardhul Hasan pada BMT Harum Tulungagung

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang benar-benar membutuhkan. Dana qardhul hasan ini dapat diambil dari dana ZIS atau qardhul hasan itu sendiri. Karena hal itu sangat ditekankan dan disarankan untuk anggota mengeluarkan infaq dan shadaqah. Pengambilan dana ini dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau mencicil sesuai kesepakatan. Pembiayaan qardhul hasan dapat disebut dengan dana kebijakan atau pinjaman. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk anggota yang meminjam pembiayaan qardhul hasan sekitar Rp.500.000-Rp.2.000.000,-, tergantung kebutuhan anggota dan hasil survei yang dilakukan oleh pihak BMT agar lebih tepat dan mitra tidak hidup konsumtif. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, kemudian anggota dikenakan biaya materai sebesar Rp.6.000,-. Tidak ada jaminan barang berharga atau apapun pada pembiayaan

qardhul hasan ini. Jangka waktu pengembalian yang diberikan BMT ke anggota adalah 1 tahun. Anggota membayar cicilan pembiayaan setiap bulannya dengan cara menyetor langsung ke BMT. Pembayaran untuk setiap bulannya berkisar antara Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,-, tergantung kemampuan anggota dan kebijakan BMT. Misalnya anggota diberikan pinjaman dana qardhul hasan sebesar Rp.1.000.000,-, maka pembayaran perbulannya sekitar Rp.83.000,- sampai Rp.100.000,-.

Terkadang anggota ada yang menunggak pembayaran dan ada pula yang melunasinya sebelum jatuh tempo satu tahun. Jika dalam waktu satu tahun anggota tidak bisa melunasi sisa pembayaran maka BMT akan melakukan analisis usahanya, mencari tahu sebab-sebab kenapa anggota tidak bisa membayar sisa pinjamannya. Jika sudah dianalisis oleh pihak BMT maka kebijakan BMT selanjutnya adalah memperpanjang waktu peminjaman menjadi maksimal satu tahun lagi untuk melunasi sisa pembayaran. Yang menjadi anggota di BMT Harum dianjurkan untuk menabung. Gunanya untuk jika suatu saat ada keperluan mendadak atau tidak bisa membayar cicilan pembayaran maka bisa di ambil dari tabungan.⁸

2. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum

Dalam rangka mengawal memonitori dan mengawasi terselenggaranya kepatuhan syariah terhadap Lembaga Keuangan Syariah yaitu Baitul Maal Wa Tamwil, maka diperlukan lembaga Pengawas Syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Secara yuridis Dewan Pengawas Syariah telah diakui sebagai suatu lembaga formal sebagaimana diatur

⁸ Wawancara dengan Achamad Gunarso, 1 juni 2016, pukul 13.25, di kantor pusat.

dalam pasal 32 UU No.21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia.⁹ Sementara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Harum mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Tugas dan fungsi seorang Dewan Pengawas Syariah sendiri itu pun di bentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional sendiri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah pada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurang dua kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-permasalahan memerlukan pembahasan DSN-MUI.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Dewan Pengawas Syariah di BMT Harum Tulungagung, yaitu Bapak Achmad Gunarso, Selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Pengawas Syariah di BMT Harum bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa BMT Harum dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip syariah serta tidak melakukan penyimpangan. Bagi BMT Harum, Sejak awal terbentuk belum berbadan hukum hingga sekarang Dewan Pengawas Syariah ada dalam struktur BMT Harum. Ketika awal terbentuk, BMT Harum memiliki dua orang Pengawas Syariah. BMT Harum tidak mengangkat tiga orang sebagai Dewan Pengawas Syariah seperti diatur dalam keputusan DSN-MUI yang memberi batasan jumlah minimal Dewan Pengawas Syariah pada tiap Lembaga Keuangan Syariah tiga orang, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Tulungagung yang *mumpuni* untuk diangkat sebagai Dewan

⁹ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, diakses 14 juni 2016

¹⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan.....*, hlm. 152

Pengawas Syariah sangat terbatas. Meskipun sebenarnya bisa saja mengangkat Dewan Pengawas Syariah dari tempat lain, tapi karena pertimbangan keefektifan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus aktif memantau BMT, maka jika yang menjadi Dewan Pengawas Syariah bertempat tinggal jauh dari BMT dirasa tidak akan bisa optimal dan efektif dalam melakukan pengawasan.

Selain itu BMT Harum juga tidak memperbolehkan pengawas syariahnya untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah yang lain, agar supaya bisa fokus dan *all out* untuk menjalankan tugasnya di BMT Harum. Masa jabatan Pengawas Syariah tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Prosedur pengangkatan Dewan Pengawas Syariah di BMT Harum Tulungagung adalah di RAT (Rapat Anggota Tahunan), tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) Daerah maupun Pusat, serta tidak berhubungan dengan Dewan Syariah Nasional untuk pengangkatan atau penetapannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendasi dari MUI/DSN. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya pada Rapat Anggota. Nama-nama Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT Harum Tulungagung adalah :

Tabel 4.10

Nama-Nama Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Keterangan
Drs. H.Achmad Gunarso	Ketua	3 tahun
Drs. Hadi Sadar Admajaya	Anggota	3 tahun

Sumber: Data Wawancara

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah di BMT Harum Tulungagung merupakan kewajiban bagi sebuah Koperasi Syariah yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi BMT Harum berada setingkat dengan Direksi dan berada di bawah garis langsung dari Rapat Anggota. Sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 4.11

Perbandingan Implementasi Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Jenis	Aturan	Implementasi
Kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah	UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen KJKS dan UJKS ¹¹	Sudah ada dewan pengawas syariah yang ditempat di BMT Harum yang langsung dibawa RAT
Batasan jumlah anggota DewanPengawas Syariah Di Bmt	PBI No.11/3PBI/2009 anggota Dewan Pengawas Syariah minimal sebanyak dua orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi	Memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Data wawancara

Dewan Pengawas Syariah BMT Harum Tulungagung dipilih oleh anggota, syaratnya adalah:

- a. Memiliki keahlian di bidang syariah.
- b. Memiliki akhlak yang baik serta.
- c. Cukup terpandang di masyarakat sebagai ulama yang dapat dipercaya.

¹¹ *Ibid*,..hlm. 318

- d. Bisa baca Al- qur'an dan memahami aplikasi produk syariah.
- e. Dipandang oleh RAT mampu menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Pengangkatan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah pada BMT Harum tidak berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI ataupun syarat mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah, tetapi cukup dengan parameter dipandang oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) layak untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah. Karena tidak ada Dewan Pengawas Syariah di Tulungagung yang memiliki Sertifikasi Kelayakan dari DSN-MUI, sedangkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah. Bahwa yang diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan Pengawas Syariah Asosiasi BMT bukan Dewan Pengawas Syariah tiap BMT. Selain itu untuk mendapatkan sertifikasi harus melalui uji kelayakan oleh Dewan Syariah Nasional tentang kompetensi pengetahuan hukum ekonomi Islam, mengenai transaksi-transaksi/muamalah dalam Islam beserta dalil-dalilnya. Sehingga beliau merasa tidak perlu mendapatkan atau mencari sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional karena hal tersebut tidak wajib baginya.

Jika ternyata anggota tidak ada yang memiliki keahlian di bidang syariah atau tidak mampu, maka dapat mengangkat Dewan Pengawas Syariah di luar anggota, dengan cara mengangkatnya terlebih dahulu sebagai anggota istimewa. Namun, BMT Harum tidak mengangkat Dewan Pengawas Syariah tidak dari luar, karena dipilihnya Dewan Pengawas Syariah tersebut berdasarkan yang telah bergabung menjadi anggota BMT dan dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah. Pengangkatannya melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan), tidak ada rekomendasi dari DSN-MUI dan tidak ada tes seleksi

atau uji kelayakan. Beliau juga tidak menjadi pengawas di Lembaga Keuangan Syariah yang lain selain di BMT Harum. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah di BMT Harum, dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah.

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah BMT Harum:

BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang belum begitu dipahami masyarakat. Secara kompetensi pengelolanya masih belum diakui oleh masyarakat dapat benar-benar menjalankan prinsip syariah dalam operasional BMT, untuk itu dibutuhkan peran dari Dewan Pengawas Syariah untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat bahwa BMT Harum menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Berkat kepercayaan dari masyarakatlah maka BMT Harum bisa berkembang dengan baik dan memiliki eksistensi di masyarakat. BMT yang berbadan hukum Koperasi tidak memiliki pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri UKM. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BMT Harum meliputi :


- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah).


- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada Fatwa untuk dimintakan Fatwa kepada Dewan Syariah Asosiasi untuk diteruskan kepada Dewan Syariah Nasional.
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan /audit syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada pengurus dan pengelola dan menjadi opini pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Jika produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan kesesuaiannya terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada Manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan Manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas syariah dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan disana, kemudian hasilnya disampaikan kepada Manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa yang telah ada.

Berikut ini gambaran mekanisme pengajuan produk baru di BMT Harum, jika produk tersebut telah ada Fatwa dari Dewan Syariah Nasional sebagai berikut :

Gambar 4.12






Sumber : mekanisme pengajuan produk baru yang sudah ada fatwanya

Mengenai tugas mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada Fatwa untuk dimintakan kepada Dewan Syariah Asosiasi untuk diteruskan kepada Dewan Syariah Nasional. Secara kelembagaan atau struktural Dewan Pengawas Syariah BMT Harum tidak ada hubungan dengan Dewan Syariah Nasional. Karena anggota tidak menjadi salah satu anggota Dewan Syariah Nasional (DSN). Mekanisme pengkajian produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya setelah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah BMT kemudian diteruskan ke asosiasi BMT untuk dikaji Dewan Pengawas Syariah asosiasi BMT, dari hasil kajian tersebut diteruskan ke asosiasi tingkat nasional untuk dikaji dan dimintakan opini kepada Dewan Syariah asosiasi tingkat nasional.

Opini tersebut digunakan sebagai Fatwa sementara sampai dengan adanya Fatwa resmi dari DSN-MUI. Permohonan Fatwa baru ini tidak melalui DSN-MUI secara kelembagaan. Sebab, mekanismenya lebih rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui *workshop* Ulama Nasional. Padahal kegiatan BMT terus berjalan dan tidak akan bisa berkembang dengan baik atau akan sangat terhambat jika harus menunggu keluarnya Fatwa DSN-MUI.

Berikut ini gambaran mekanisme pengajuan Fatwa baru di BMT:

Gambar 4.13



Sumber : Data Wawancara

Tujuan pengawasan syariah yang menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah BMT Harum didasarkan pada tiap produk BMT Harum antara lain :

1) Produk Simpanan

Tujuan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah atas simpanan dan modal penyertaan dengan akad mudharabah adalah untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa:

a) Kegiatan produk simpanan dan penyertaan modal telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b) Dalam pemberian bonus tidak boleh :

(1) Diperjanjikan dimuka

(2) Berdasarkan pendapatan BMT yang belum diterima (*accrual*). *Accrual* adalah dimana pengeluaran dan penerimaan diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan uang kas untuk tersebut diterima atau dibayarkan.

(3) Tetapi harus berdasarkan pendapatan *riil* yang diterima BMT (*cash basis*). *Cash Basis* adalah metode pencatatan dalam akuntansi dimana dalam setiap transaksi yang dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima.

c) Dalam pemberian bagi hasil tidak boleh:

(1) Berdasarkan pendapatan BMT yang diterima tetapi harus berdasarkan pendapatan *riil* yang diterima BMT (*cash basis*).

(2) Merubah nisbah sebelum berakhirnya akad.

- d) Biaya pengelolaan simpanan mudharabah menjadi beban Baitul Maal Wa Tamwil dan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, dan tidak ada pembebanan biaya-biaya lain tanpa persetujuan anggota pemilik dana.
- e) Semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan simpanan mudharabah dan penyertaan modal, harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI.

2) Produk Pembiayaan

Tujuan pengawasan syariah terhadap pembiayaan berdasarkan prinsip Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Qardhul Hasan dan Ba'i Bitsaman Ajil adalah untuk mendapatkan keyakinan, bahwa:

- (1) Kegiatan pembiayaan ini telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- (2) Akad pembiayaan tersebut telah disusun dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI yang berlaku tentang pembiayaan serta ketentuan aturan BMT.
- (3) Potongan tagihan tiap pembiayaan yang diberikan oleh BMT bukan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan suku bunga kredit tetapi diberikan untuk anggota yang memenuhi kriteria :
 - a. Telah melakukan kewajiban pembayaran cicilan dengan tepat waktu.
 - b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BMT Harum :

Bahwa pengawasan syariah di BMT Harum selama ini berjalan dengan baik, dengan parameter pengawasan aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya

sesuai dengan aturan yang telah ada. Pengawasan dilakukan baik secara formal maupun informal :

1) Secara Formal

- a) Tiap bulan sekali Dewan Pengawas Syariah dapat memantau operasional BMT dengan meminta keterangan pada pengelola (Manajer) dalam rapat pengurus.
- b) Setiap tiga bulan sekali atau 6 (enam) sekali Dewan Pengawas Syariah melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola.

Objek yang akan diaudit terkadang disampaikan dalam surat pemberitahuan, sehingga pengelola dapat mempersiapkannya terlebih dahulu, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Hasil audit menjadi opini yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2) Secara Informal

Dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal. Misalnya jika pengawas menerima info-info/ laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkonfirmasi kepada pengelola mengenai kebenaran.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku Dewan Pengawas Syariah, maka BMT wajib memberikan fasilitas kepada Dewan Pengawas Syariah, antara lain:

- 1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasinya kepada pengelola BMT.

- 2) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT.
- 3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- 4) Dewan Pengawas Syariah dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Selain hal tersebut diatas, BMT Harum juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT Harum. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah menyangkut pembinaan terhadap segenap stakeholder yaitu manajemen, karyawan dan anggota. Dari ketiga stakeholder itu BMT baru sebatas pembinaan kepada karyawan dan manajemen. Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pembinaan yaitu dengan jalan aktif memberikan ceramah sebagai upaya dakwah memperkenalkan ekonomi Islam secara luas kepada anggota dimulai dengan yang paling dekat yaitu manajemen dan karyawan. Upaya-upaya pembinaan yang bisa dilakukan yaitu dengan pembinaan-pembinaan mental spritual (*tarbiyah ruhiyah*). Keteladanan dari masing-masing individu terlebih pemimpinnya (*qudwah hasanah*). Pembentukan budaya kerja yang lebih kondusif yang dapat menghidupkan suasana saling menasehati, pembinaan yang dilakukan dengan berbagai macam tersebut Dewan Pengawas Syariah mengharapkan manajemen dan karyawan BMT dapat menciptakan budaya kerja dan iklim yang kondusif yang mendukung terjaganya spritualitas (*rihiyah*) dan intergritas (*khuluqiyah*), masing-masing individu.

3. Kendala Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum

Hambatan yang dialami oleh Dewan pengawas syariah adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola mengenai fiqh muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Apalagi dengan semakin berkembangnya transaksi ekonomi modern yang muncul produk-produk baru inovatif, memunculkan berbagai penafsiran mengenai halal atau haramnya produk tersebut, dan juga penafisiran implementasi akad terhadap suatu produk baru. Sehingga terkadang dalam penilaian aspek syariah suatu produk antara pengawas syariah dan pengelola memiliki pemahaman yang berbeda. Menurut pengamatan peneliti, BMT Harum dalam transaksi pembiayaan Murabahah dalam pelaksanaannya dengan wakalah masih terbilang salah karena pelaksanaannya digabung pada waktu yang sama seharusnya wakalah dulu baru murabahah setelah barangnya dimiliki.

Sehingga sempat mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip syariah. Hal ini dipicu karena kurangnya ilmu pengetahuan dari beberapa karyawan dan manajemen yang masih awam dalam dunia fiqh muamalah, sampai sekarang sistem tersebut sudah tidak dipakai lagi. Solusi yang telah ditempuh oleh BMT Harum dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi sesuai syariah. Sehingga dalam pembuatan produk baru harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI dan dalam pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah produk ataupun operasional di BMT juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI.